UMKM JUAL ONLINE MULAI DIKENAKAN PAJAK

https://www.wartabromo.com/

MATARAM – Pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait bidang perpajakan pada transaksi jual beli online atau e-Commerce.

Kehadiran turunan UU Ciptaker bidang transaksi jual beli online tersebut dinilai melindungi produk UMKM lokal. Karena aturan Ciptaker tersebut membatasi ruang produk impor yang dijual melalui platform belanja online. “Aturan ini bagus, karena di e-Commerce itu kita tidak tahu mana penjual produk yang legal dan illegal. Aturan ini juga mengurangi intensitas produk luar di Indonesia,” kata Owner UMKM Organic Lombok Septia Erianty.

Dijelaskan, pada regulasi tersebut memerlukan penerapan prinsip elektronik Know Your Customer (KYC) baru dengan NIK pembeli. Karena adanya kebijakan tersebut e-Commerce transaksi jual belinya akan turun. Meskipun ada beberapa aturan yang diajukan, tetap menyesuaikan aturan perpajakan sesuai dengan aspirasi pelaku industri.

Legalitas itu penting bukan merumitkan, tetapi justru mengamankan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Karena jika terjadi sesuatu atau adanya tuntutan hukum untuk legalitas, maka bisa diatasi. Apalagi jika memang diharuskan bayar pajak dan hal lainnya justru itu sangat bagus, terlebih untuk produk dari luar negeri. Karena ekonomi negara dan daerah juga membutuhkan

pemasukan. “E-Commerce itu banyak penjualnya dan produknya juga produk dari China dan negara lainnya. Kalau mereka tidak kena pajak, enak banget dong. Jualan di negara kita tanpa bayar sewa, tapi negara kita justru tidak dapat apa-apa,” tuturnya.

Terpisah, Owner Puspa Nature Windi Dwi Melani mengatakan, adanya UU Cipta Kerja bidang perpajakan pada transaksi jual beli di platform digital e -Commerce memberatkan untuk UMKM dan penjualan bisa saja menurun. Karena adanya penerapan pajak oleh pemerintah bagi UMKM menjual produk secara online. “Kemarin sudah lapor ke kantor pajak Sumbawa untuk pajak di e-Commerce. Karena kita harus ada surat registrasi untuk pajaknya. Memang mempengaruhi penjualan kalau biayanya besar (pajak),” ujarnya.

Saat ini saja untuk penjualannya sudah mulai menurun. Apalagi jika adanya kebijakan penerapan pajak belanja online, pasti akan lebih menurun lagi. Namun masih bisa tertolong dengan penjualan offline dilakukan oleh beberapa reseller dan distributor. “UMKM didorong harus digitalisasi, tapi malah penjualan turun. Tapi kita tertolong oleh NTB Mall, agen dan reseller lainya,” jelasnya. (dev)

Sumber Berita:

https://radarlombok.co.id/, UMKM Jual Online Mulai Dikenakan Pajak, 28 Februari 2021;

Catatan :

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, transaksi e-commerce terbagi menjadi 4 model, di antaranya:

1. Online Marketplace, Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa
2. Classified Ads, Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten (teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads

3. Daily Deals, Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran
4. Online Retail, Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail

Berdasarkan SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce, ada dua jenis pajak yang dipungut dalam transaksi e commerce, yaitu PPN dan PPh.dengan penjelasan:

1. PPN, Berdasarkan surat edaran tersebut, tepatnya pada poin H, penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak melalui transaksi elektronik (e-commerce) dikenakan PPN. Begitu pula dengan impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, Selain pengenaan PPN, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah atau impor barang kena pajak tergolong mewah akan dikenakan PPnBM.

   Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

   Lebih lanjut lagi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 6, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) akan dikenakan PPN.
2. PPH, Penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce akan dikenakan pajak penghasilan. Mulai dari penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, dan penghasilan lain-lain, Besaran PPh, serta teknis pembayaran dan pelaporan mengikuti jenis PPh yang dikenakan, di antaranya:
   a. Pasal 23
   b. Pasal 26
   c. Pasal 4 ayat (2)
   d. Pasal 15
   e. Pasal 21
   f. Pasal 22